



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PEMETAAN LAHAN GAMBUT  
SKALA 1:50.000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemetaan lahan gambut pada skala 1:50.000, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG  
STANDAR PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000.

Pasal 1

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun  
2018 tentang Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala  
1:50.000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 Oktober 2022

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum  
Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia,

*ditandatangani secara elektronik*

Akmad Yulianto Basuki